

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi administrasi perpajakan modern. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Masyarakat Transparansi Internasional memperlihatkan reformasi birokrasi Dirjen Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi birokrasi Dirjen Pajak tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat wajib pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah wajib pajak orang pribadi menjadi 12 juta (Rosdiana, 2012).

Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tak dapat dipungkiri UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini

baik untuk masyarakat maupun untuk negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat (Raditha, 2014).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diibaratkan sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat bangsa mengalami keterpurukan. Perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM juga menyumbang sebanyak 57,12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 8.200 triliun (Kompas, 28 Juni 2013 dalam Aliyah, 2014). Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No.46/2013) (www.kemenkeu.go.id).

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengean pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak

maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak) untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Norsain dan Yasid, 2014). Dengan berorientasi pada tujuan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong meningkatkan kemauan wajib pajak pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Untuk tercapainya tujuan tersebut, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada wajib pajak pelaku UMKM mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013, serta ketegasan sanksi perpajakan. Menurut Tiong (2014) bahwa sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemauan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ramadiansyah *et.al* (2014) juga mengemukakan bahwa tingginya sanksi perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norsain dan Yasid (2014) yang melakukan penelitian mengenai perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap persepsi wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan persepsi wajib pajak

pelaku UMKM. Hal senada juga disampaikan oleh Ibrahim (2013) dalam penelitiannya mengenai pengenaan PPh final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebuah konsep kesederhanaan pengenaan PPh untuk meningkatkan *voluntary tax compliance*, yang menunjukkan bahwa penerapan PP 46/2013, tidak hanya mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa peningkatan *voluntary tax compliance*, yang secara tidak langsung juga meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak, namun dengan upaya penyederhanaan pengenaan PPh UMKM untuk mendorong *voluntary tax compliance*, juga bertujuan untuk mendorong UMKM terlepas dari *informal trap*, yang selama ini banyak dialami UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Norsain dan Yasid (2014), dengan menambah variabel ketegasan sanksi dari Arum dan Zulaikha (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Norsain dan Yasid (2014) terletak pada adanya variabel ketegasan sanksi, dan variabel kepatuhan membayar pajak, tempat penelitian serta waktu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Salatiga)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
2. Apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
4. Apakah sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk menganalisis apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Untuk menganalisis apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
4. Untuk menganalisis apakah sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dan mempelajari masalah-masalah baik secara teori maupun praktek terkait dengan Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Salatiga).

2. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan KPP guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan langkah kedepannya agar wajib pajak lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak.

4. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang

sama dan sebagai penambah wacana keilmuan, terutama dibidang perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan-landasan teori dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi, antara lain tentang perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP nomor 46 tahun 2013, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menjawab masalah, sehingga bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variable penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan-temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.